



PUTUSAN

Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: 3175074508790007, Tempat & Tanggal Lahir, Yogyakarta, 05 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dan Asisten Advokat penasehat hukum yang berkantor di xxx yang beralamat di JAKARTA 13220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 1040/ADV/IX/2020/PA.CKR, tertanggal 22 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat & Tanggal Lahir Jakarta, 09 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 22 September 2020 dengan register Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Mei 2004, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergansan Kabupaten Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/16/V/2004, tertanggal 17 – 08 - 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di sebagai berikut;
"Apabila saya :
 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
 4. Membiarkan (tidak memperlakukan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pondok Mitra, Jatiasih, Kabupaten Bekasi, kemudian pada 4 Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir bertempat tinggal di rumah yang sesuai dengan alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, serta dari pernikahannya tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005, umur 15 tahun, 2. ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 17 November 2012, umur 7 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan pertengahan tahun 2005, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, selalu di campuri oleh orangtua Tergugat sehingga hal tersebut sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Tergugat;

5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga pada saat itu keuangan dalam rumah tangga dan kebutuhan dalam rumah tangga di kelola dan di penuhi dibantu oleh Penghasilan Penggugat agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa karena didalam rumah tangganya bersama Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran untuk menghindari pertengkaran yang semakin sering terjadi maka Penggugat kemudian pada tahun 2006 Penggugat dengan sangat terpaksa mencari pekerjaan ke Yogyakarta dan Penggugat bekerja di Yogyakarta dan tinggal bersama anak di rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, sehingga pada tahun 2008 Penggugat meminta bercerai kepada tergugat namun tidak di respon oleh tergugat dan akhirnya Penggugat mencoba untuk tetap bersabar dan berdamai dengan Penggugat demi keutuhan rumah tangga.
8. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun bekerja di Yogyakarta, dikarenakan Penggugat memikirkan tumbuh kembang anak yang tetap membutuhkan sosok Ayah dan sering menanyakan keberadaan Tergugat yang lebih sering berada di Jakarta, kemudian Penggugat kembali menetap di rumah orangtua Tergugat di Jakarta pada bulan September 2009.
9. Bahwa setelah Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak jauh lebih baik, dimana antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat selalu Turut Campur dalam rumah tangga antara

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak memiliki ketegasan dalam mengambil sikap;

10. Bahwa pada bulan April 2010, antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan orang Tua Tergugat Kembali turut campur dalam urusan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, Peggugat memohon pada Tergugat agar Peggugat dan tergugat tidak satu rumah dengan Orang Tua Tergugat sebagai salah satu solusi agar pertengkaran pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat tidak terjadi, namun Tergugat Menolak dengan alasan ingin dekat dengan orang tua Tergugat.;
11. Bahwa pada bulan Mei 2011, antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat tidak Mau mencari kontrakan dan tidak mau untuk tinggal menemani Peggugat di rumah kontrakannya di Cikarang Kabupaten Bekasi, namun setelah Peggugat meminta Tergugat dengan paksa dan terjadi pertengkaran hebat agar dapat tinggal bersama akhirnya Tergugat mau untuk tinggal bersama dengan Peggugat di rumah kontrakan;
12. Bahwa pada bulan Januari 2013, antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan Peggugat nafkah batin sejak kelahiran anak ke 2 (dua) nya hingga saat ini, dan setiap Peggugat meminta untuk di berikan nafkah batin Tergugat selalu menolaknya dengan berbagai alasan;
13. Bahwa permasalahan tersebut diatas terus berulang-ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Tergugat;
14. Bahwa puncak masalah antara Peggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pada tanggal 25 Agustus 2020, Peggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap dari Tergugat dimana Tergugat tidak bisa menjadi contoh orang tua yang baik bagi kedua putrinya, dan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Peggugat sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini, kemudian setelah Peggugat meminta nasehat dengan

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

15. Bahwa karena pernikahan antara penggugat dan tergugat dari sejak awal pernikahan hingga saat ini selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan upaya meminta nasehat kepada keluarga telah dilakukan dan upaya pisah rumah tidak membuat pernikahan antara Penggugat dan tergugat membaik hal ini telah cukup alasan untuk di lakukannya gugatan perceraian dan diputusnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian sebagaimana yang di maksud dalam dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*.
16. Bahwa selama berumah tangga bersama dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama 1. ANAK 1, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005, umur 15 tahun, 2. ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, umur 7 tahun, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
17. Bahwa Gugatan perceraian PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Bekasi dapat menerima GUGATAN PERCERAIAN PENGGUGAT dan mengabulkan GUGATAN PERCERAIAN PENGGUGAT;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut ;
Dalam hal terjadinya perceraian;
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;
19. Bahwa pada dasarnya anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan sebuah bangsa, maka dari itu seorang anak perlu mendapatkan jaminan hidup yang maksimal baik secara fisik maupun finansial demi kelangsungan hidup anak tersebut bagi Bangsa dan Negara;
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*
21. Bahwa pada dasarnya yang menjadi prioritas penting dalam syari'at islam dan dalam upaya merealisasikan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*) adalah kemaslahatan bagi diri anak itu sendiri, jika hak asuh anak di tetapkan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka putusan tersebut harus mencerminkan 3 (tiga) hal, dan hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, yaitu;
 - 21.1 Aliran hukum etis yang pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mencapai keadilan;
 - 21.2 Aliran utilites menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



21.3 Aliran normatif yuridis menganggap tujuan hukum adalah demi menciptakan kepastian hukum;

22. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan hak asuh anak (Hadhanah) bernama 1. ANAK 1, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005, umur 15 tahun, 2. ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, umur 7 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

23. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, karena Pertengkaran terus menerus selalu terjadi berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai. Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai yang telah diajukan Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) anak kandung yang bernama 1. ANAK 1, Perempuan, Tempat&Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005, umur 15 tahun, 2. ANAK 2, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, umur 7 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta.

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara in person telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan anak (hadlah), Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara gugatan cerai dengan gugatan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dikumulasikan dengan gugatan pengasuhan anak (Hdlanah) atas nama ANAK 1, Perempuan, Tempat&Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005, umur 15 tahun, 2. ANAK 2 dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut pengasuhan anak pertama bernama ANAK 1 dan mencabut posita angka 4 (empat) berkaitan pengirimannya salinan putusan ke kantor urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Jogjakarta;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama DYAH WAHYUNI, SE Nomor 09/Skb/Rw/2020, tertanggal 28 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RW.016 Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor WG/1203.12/DUP.N/1X/2020 tertanggal 18 September 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsang DI Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Foto Copi kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Budi Arjanto, Nomor:3175070501099098, tertanggal 21 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.555/JT/KL/2012 tertanggal 14 Desember 2012 atas nama ANAK 2, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi sebagai teman kerja Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, membina rumah tangganya di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, umur sekitar 17 tahun dan ANAK 2, umur sekitar 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah, Tergugat tidak bekerja bahkan saksi pernah mengajak Tergugat untk bekerja dengan saksi namun Tergugat tidak mau dengan alasan bukan bidangnya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangganya sejak Agustus 2020 karena orang tua Tergugat ikut campur dalam hal keuangan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 hingga sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan mengontrak rumah di wilayah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan kearah perdamaian sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa 2 orang anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawati swasta di perusahaan Hibek dan berpenghasilan cukup namun saksi tidak tahu berapa besaran gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan menjalankan syariat Agama Islam, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan terhadap anaknya juga berlaku baik;
- Bahwa Pengugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Saksi II. telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi sebagai tetangga dan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, membina rumah tangganya di Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, umur sekitar 17 tahun dan ANAK 2, umur sekitar 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah, Tergugat tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat karena Penggugat bekerja di perusahaan Hibek dengan penghasilan tetap;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangganya sejak Agustus 2020 saking tahu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat mengontrak rumah dengan anak-anaknya hingga sekarang diwilayah Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 hingga sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan mengontrak rumah di wilayah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengadakan musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada kesepakatan kearah perdamaian sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga sekarang;
- Bahwa 2 orang anak tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berperilaku baik dan menjalankan syariat Agama Islam, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan terhadap anaknya juga berlaku baik;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Hibek dan berpenghasilan tetap namun saksi tidak tahu berapa besaran gajinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan menanggukhan gugatannya, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan sebagaimana kehendak Pasal 121 HIR jo. Pasal 390 (1) HIR akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan sedangkan tidakpula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan pasal 125 dan pasal 126 HIR. dapat dinilai Tergugat telah melepaskan untuk mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya dan/atau untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan gugatan pemeliharaan anak (hadlah), Majelis Hakim menilai dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara gugatan cerai dengan gugatan pemeliharaan anak dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 hingga sekarang, yang menjadi penyebabnya karena sek Januari 2013 hingga sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin dan kalau diminta Tergugat menolaknya dengan berbagai macam alasan sampai dengan saat ini, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 hingga sekarang dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dibuat dan dikeluarkan oleh pihak berwenang, bermaterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukti berharga sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud pasal 165 HIR Jo pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Bea Materai No.13 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cikarang harus dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara agama Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sampai sekarang

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai landasan formal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadirannya dianggap telah tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi orang dekat Penggugat di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang dapat disimpulkan, sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja dan orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah menemukan fakta ternyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2020 yang lalu hingga sekarang tanpa ada penyelesaian yang pasti yang diawali dengan adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut serta selama pisah tersebut masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karena itu alasan gugatan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tersebut, dan masing-masing pihak telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak utamanya Penggugat yang selama ini telah ditelantarkan oleh Tergugat sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

وان اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan jika kebencian istri terhadap suaminya tengah memuncak, maka pada saat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami tersebut satu kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan dikabulkan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Hak Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa dalam suat gugatannya Penggugat meminta untuk menetapkan seorang anak bernama, ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, umur 7 tahun dibawah Hadhonah atau pemeliharaan penggugat;

Menimbang terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak dan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadirannya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah tidak keberatan atas gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai anak bernama ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 17 September 2005 dan ANAK 2, Perempuan, Tempat

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, bahwa anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, Penggugat sebagai ibu kandungnya berkelakuan baik, menjalankan syariat Islam, mengsurus anaknya dengan baik, tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang terlarang dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 145 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Pasal 169 HIR, kesaksian yang disampaikan merupakan kejadian yang dialami oleh saksi dan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai anak bernama ANAK 2, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun), maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: "***Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya***", maka anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara hukum seorang ibu dapat saja digugurkan haknya dalam mengasuh dan memelihara anak sebagaimana pemahaman dari Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "***apabila ternyata si ibu lalai melakukan kewajibannya atau berperilaku yang buruk sekali***";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2 binti BUDI ARIANTO, ST, sejak lahir hingga sekarang berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat), Penggugat berperilaku baik taat menjalankan syariat Islam dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal dan Penggugat tidak pernah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dan menengok bahkan membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ternyata anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan secara naluriah anak sekecil itu masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat itu jauh lebih baik untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut dimasa yang akan datang, karena anak tersebut tidak akan kehilangan kasih sayang ibu yang melahirkannya yang senyatanya masih hidup dan sangat mereka butuhkan dalam perkembangan hidup mereka secara sehat dan wajar, sehingga demi kemaslahatan anak, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 2 binti BUDI ARIANTO, ST, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dipersidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, oleh karena itu sepatutnya Permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2 binti BUDI ARIANTO, ST, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta, 7 November 2012 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dengan demikian artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandungannya mereka, sebagaimana sebaliknya Penggugat tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya itu, sehingga dalam melaksanakan diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan mereka dalam hidup mereka;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat dan Tergugat sebagaimana digariskan dalam ajaran islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk berhubungan dengan anak-anak-nya dalam melakukakn hak dan kewajiban seperti Tergugat dapat melihat dan membawanya secara patut dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemelhiraan anak yang bernama ANAK 1 binti BUDI ARIANTO, ST, Lahir 17 September 2005 telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk selanjutnya terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 125 HIR., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (BUDI ARIANTO, ST. bin ACHMAD NASICHIN) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2 binti BUDI ARIANTO, ST, Lahir 7 November 2012 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Seni tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Anshori, SH.MH. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Anshori, SH.MH.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. Sayuti

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 2592/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya proses	Rp 60.000
3. Panggilan	Rp 300.000
4. PNBP	Rp 20.000
5. Redaksi	Rp 10.000
6. Materai	Rp. 6.000

JUMLAH : Rp 426.000

Terbilang: (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);